



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 9/Pid.B/2014/PN.LTK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MARIA ANTONIA MAKING

Tempat lahir : Larantuka

Umur/Tgl Lahir : 42 tahun/13 Juni 1971

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur

Agama : Katholik

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Larantuka, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2014 s/d tanggal 09 Pebruari 2014;
3. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d 21 Pebruari 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 22 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;

Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-II/P.3.16/Ep.2/01/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Maria Antonia Making, pada hari Senin, tanggal 18 bulan Nopember tahun 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, tepatnya di rumah Terdakwa Maria Antonia Making atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Maria Antonia Making, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi Stefen A. Lindimara, saksi Rizal Fauzi, Sik., saksi Aprianus Kana, ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Flores Timur mendapat laporan adanya terjadi tindak pidana, lalu saksi saksi Stefen A. Lindimara, saksi Rizal Fauzi, Sik., saksi Aprianus Kana langsung ke rumah Terdakwa Maria Antonia Making dan ternyata didapati Terdakwa Maria Antonia Making sedang melakukan rekapan kupon putih yang dibeli oleh pembeli dan sebuah telepon genggam merk Nokia 1112 warna kuning dengan kondom warna merah yang pudar, 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 621014374253341902, 1 (satu) buku tulis warna kuning bergaris yang di dalamnya berisi angka-angka kupon putih;

Bahwa jumlah pembeli kupon putih sebanyak 21 pembeli dengan pendapatan sebesar Rp.2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian uang hasil penjualan angka sebesar Rp.990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shio sebesar Rp.1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa cara permainan adalah dengan memasang harga Rp.750,- per kupon dan pembeli bebas memesan angka berapa saja, dengan kelipatan berapa saja, mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio, jika angka yang dipesan keluar maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan jumlah yang dipesan, jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli, dan jika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembeli memesan shio Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan seterusnya sesuai pesan pembeli;

Bahwa Terdakwa Maria Antonia Making sudah sejak tanggal 2 Nopember 2013 menjual kupon putih dan telah melakukan pengiriman sebanyak 2 (dua) kali yaitu 2 (dua) slip pengiriman hasil permainan judi kupon putih pada Bank Rakyat Indonesia atas nama pengirim Maria Antonia Making kepada Welly Gius Ara Peka (Daftar Pencarian Orang oleh Polres Flotim) masing-masing pengiriman pada tanggal 8 Nopember 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013. Adapun dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Maria Antonia Making, pada hari Senin, tanggal 18 bulan Nopember tahun 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, tepatnya di rumah Terdakwa Maria Antonia Making atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa Maria Antonia Making, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi Stefen A. Lindimara, saksi Rizal Fauzi, Sik., saksi Aprianus Kana, ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Flores Timur mendapat laporan adanya terjadi tindak pidana, lalu saksi saksi Stefen A. Lindimara, saksi Rizal Fauzi, Sik., saksi Aprianus Kana langsung ke rumah Terdakwa Maria Antonia Making dan ternyata didapati Terdakwa Maria Antonia Making sedang melakukan rekapan kupon putih yang dibeli oleh pembeli dan sebuah telepon genggam merk Nokia 1112 warna kuning dengan kondom warna merah yang pudar, 1 (satu) sim card telkomsel dengan nomor 621014374253341902, 1 (satu) buku tulis warna kuning bergaris yang di dalamnya berisi angka-angka kupon putih;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa jumlah pembeli kupon putih sebanyak 21 pembeli dengan pendapatan sebesar Rp.2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian uang hasil penjualan angka sebesar Rp.990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shio sebesar Rp.1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa cara permainan adalah dengan memasang harga Rp.750,- per kupon dan pembeli bebas memesan angka berapa saja, dengan kelipatan berapa saja, mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio, jika angka yang dipesan keluar maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan jumlah yang dipesan, jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli, dan jika pembeli memesan shio Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan seterusnya sesuai pesan pembeli;

Bahwa Terdakwa Maria Antonia Making sudah sejak tanggal 2 Nopember 2013 menjual kupon putih dan telah melakukan pengiriman sebanyak 2 (dua) kali yaitu 2 (dua) slip pengiriman hasil permainan judi kupon putih pada Bank Rakyat Indonesia atas nama pengirim Maria Antonia Making kepada Welly Gius Ara Peka (Daftar Pencarian Orang oleh Polres Flotim) masing-masing pengiriman pada tanggal 8 Nopember 2013 dan tanggal 14 Nopember 2013. Adapun dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan saksi dan barang bukti;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penuntut Umum sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. STEFEN A. LINDIMARA :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Flores Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan penjualan kupon putih di rumah Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian yaitu saksi Rizal Fauzi, Sik., Aprianus Kana dan Abdul Wahab langsung melakukan pengecekan dan benar Terdakwa sudah lama menjual kupon putih;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita, hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 wita saksi dan teman-teman Anggota Kepolisian Resor Flores Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di kel. Sarotari Timur, kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, dimana didapati Terdakwa sedang merekap angka-angka kupon putih yang dipesan oleh para pembeli;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakoni Terdakwa dilakukan dengan menggunakan handphone sebagai sarana, dimana pembeli akan memesan angka kepada Terdakwa melalui SMS kemudian Terdakwa merekap angka tersebut yang dituangkan atau dicatat dalam buku, sedangkan uang pembelian dari para pemesan angka diserahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa para pembeli memesan angka melalui SMS kepada nomor handphone Terdakwa dengan harga per kupon Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembeli bebas memesan angka berapa saja, dengan kelipatan berapa saja, mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio, jika angka yang dipesan keluar maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan jumlah yang dipesan, jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli, dan jika pembeli memesan shio Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan seterusnya sesuai pesan pembeli;

- Bahwa angka dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan kepada Arakian yang berada di Jawa;
  - Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 2. RIZAL FAUSI, Sik :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Flores Timur;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan penjualan kupon putih di rumah Terdakwa;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan anggota Kepolisian yaitu saksi Rizal Fauzi, Sik., Aprianus Kana dan Abdul Wahab langsung melakukan pengecekan dan benar Terdakwa sudah lama menjual kupon putih;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 wita, hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 wita saksi dan teman-teman Anggota Kepolisian Resor Flores Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di kel. Sarotari Timur, kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, dimana didapati Terdakwa sedang merekap angka-angka kupon putih yang dipesan oleh para pembeli;
- Bahwa permainan kupon putih yang dilakoni Terdakwa dilakukan dengan menggunakan handphone sebagai sarana, dimana pembeli akan memesan angka kepada Terdakwa melalui SMS kemudian Terdakwa merekap angka tersebut yang dituangkan atau dicatat dalam buku, sedangkan uang pembelian dari para pemesan angka diserahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa para pembeli memesan angka melalui SMS kepada nomor handphone Terdakwa dengan harga per kupon Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembeli bebas memesan angka berapa saja, dengan kelipatan berapa saja, mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio, jika angka yang dipesan keluar maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan jumlah yang dipesan, jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli, dan jika pembeli memesan shio Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan seterusnya sesuai pesan pembeli;
- Bahwa angka dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut disetorkan kepada Arakian yang berada di Jawa;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan penjualan kupon putih tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1112 warna kuning dengan pembungkus warna orange;
- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning bergaris yang di dalamnya berisi rekapan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085238533419;
- 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI tertanggal 08 Nopember 2013 yang dikirim oleh Terdakwa kepada Wely Gius Ara Peka;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2013 yang dibuat oleh Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa serta mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Flores Timur terhadap Terdakwa karena melakukan kegiatan penjualan kupon putih;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka, Flores Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka kupon putih yang dipesan oleh para pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan kegiatan penjualan kupon putih tersebut sejak tanggal 2 Nopember 2013 setelah diajak oleh Bandar Arakian untuk menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dengan menggunakan handphone sebagai sarana;
- Bahwa cara penjualan kupon putih adalah para pembeli yang ingin memesan angka kupon putih dapat mengirim angka melalui SMS ke nomor handpone Terdakwa 085238533419, selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah buku, sedangkan uang pembelian kupon putih baru diserahkan oleh para pembeli pada keesokan harinya, selanjutnya angka-angka rekapan tersebut diteruskan melalui SMS ke nomor Handphone Arakian 081233950502 dan uang tersebut disetorkan kepada Arakian yang berada di Jawa melalui rekening BRI;
- Bahwa para pembeli memesan angka melalui SMS ke nomor handphone Terdakwa dengan harga per kupon Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembeli bebas memesan angka berapa saja, dengan kelipatan berapa saja, mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio, jika angka yang dipesan keluar maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan jumlah yang dipesan, jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar maka pembeli akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli, dan jika pembeli memesan shio Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan seterusnya sesuai pesan pembeli;

- Bahwa jika ada angka pemesanan para pembeli yang keluar maka Arakian akan mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang angka pada keesokan harinya;
- Bahwa untuk tanggal 18 Nopember 2013, Terdakwa telah berhasil menjual kupon putih kepada 21 orang pemesan atau pembeli dengan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp.2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian uang hasil penjualan angka sebesar Rp.990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shio sebesar Rp.1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut mendapat upah dari Bandar dan juga Terdakwa mendapat pemberian dari para pemenang pemasangan angka yaitu sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku dengan mendapatkan uang tersebut Terdakwa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai Penuntut Umum membacakan tuntutan pidananya, tertanggal 19 Pebruari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ANTONIA MAKING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA ANTONIA MAKING dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1112 warna kuning dengan pembungkus warna orange;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning bergaris yang di dalamnya berisi rekapan angka-angka kupon putih;
  - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085238533419;
  - 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI tertanggal 08 Nopember 2013 yang dikirim oleh Terdakwa kepada Wely Gius Ara Peka;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2013 yang dibuat oleh Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai isteri yang mempunyai tanggung jawab untuk merawat anak-anak yang masih kecil, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan di muka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013 sekitar pukul 19.30 wita, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Keoplisian Resor Flores Timur di rumah Terdakwa di Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka, Flores Timur karena melakukan kegiatan judi Kupon Putih;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang merekap angka-angka kupon putih yang dipesan oleh para pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih dengan menggunakan handphone sebagai sarana;
- Bahwa cara penjualan kupon putih adalah para pembeli yang ingin memesan angka kupon putih dapat mengirim angka melalui SMS ke nomor handpone Terdakwa 085238533419, selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah buku, sedangkan uang pembelian kupon putih baru diserahkan oleh para pembeli pada keesokan harinya, selanjutnya angka-angka rekapan tersebut diteruskan melalui SMS ke nomor Handphone Arakian 081233950502 dan uang tersebut disetorkan kepada Arakian yang berada di Jawa melalui rekening BRI;
- Bahwa para pembeli memesan angka melalui SMS ke nomor handphone Terdakwa dengan harga per kupon Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembeli bebas memesan angka berapa saja, dengan kelipatan berapa saja, mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio, jika angka yang dipesan keluar maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan jumlah yang dipesan, jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli, dan jika pembeli memesan shio Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan seterusnya sesuai pesan pembeli;

- Bahwa jika ada angka pemesanan para pembeli yang keluar maka Arakian akan mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang angka pada keesokan harinya;
- Bahwa untuk tanggal 18 Nopember 2013, Terdakwa telah berhasil menjual kupon putih kepada 21 orang pemesan atau pembeli dengan jumlah uang yang terkumpul sebesar Rp.2.055.000,- (dua juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian uang hasil penjualan angka sebesar Rp.990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan shio sebesar Rp.1.065.000,- (satu juta enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan kupon putih tersebut mendapat upah dari Bandar dan juga Terdakwa mendapat pemberian dari para pemenang pemasangan angka yaitu sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penjualan kupon putih sejak tanggal 02 Nopember 2013 setelah mengenal Arakian dan diminta untuk menjual kupon putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan kegiatan penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari bentuk dan susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam teori hukum acara pidana disebut dengan dakwaan alternatif, dimana dalam dakwaan ini Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat/cenderung dengan perbuatan Terdakwa dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat atau cenderung memenuhi unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama MARIA ANTONIA MAKING yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak memiliki ijin atau tidak mendapat ijin dari Pejabat baik Pejabat Pusat ataupun Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2013, sekitar pukul 19.30 wita, Terdakwa





## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Flores Timur di rumah  
Terdakwa di Kel. Sarotari Timur, Kec. Larantuka, Flores Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan kegiatan penjualan kupon putih yang sudah berlangsung lama, dimana kegiatan yang dilakoni Terdakwa tersebut tidak mengantongi ijin dari pihak yang berwajib sebagaimana keterangan saksi Stefen Lindimara dan saksi Rizal Fauzi, demikian juga pengakuan Terdakwa sendiri bahwa untuk kegiatan penjualan kupon putih tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari siapa pun, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

### **Ad.3.Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, dalam unsur ini bersifat alternatif atau sebagai sub unsur terhadap suatu tindakannya, jika salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud “Dengan sengaja” baik Pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas mengenai arti dari kesengajaan (Dengan sengaja), tetapi dalam Memori Van Toelichting yang dalam arti harafiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “judi” adalah tiap-tiap permainan yang diharapkan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan kupon putih sejak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengenal Arakian yang mengajak Terdakwa untuk menjual kupon putih, atas ajakan tersebut Terdakwa menyanggupinya dan mulai melakukan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya tahu bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan tidak diperbolehkan sehingga dapat menolak permintaan Arakian tersebut namun sebaliknya Terdakwa mau melaksanakannya dengan menggunakan sarana handphone Terdakwa memulai kegiatannya;

Menimbang, bahwa cara penjualan kupon putih adalah para pembeli yang ingin memesan angka kupon putih dapat mengirim angka melalui SMS ke nomor handpone Terdakwa 085238533419, selanjutnya angka-angka tersebut Terdakwa rekap ke dalam sebuah buku, sedangkan uang pembelian kupon putih baru diserahkan oleh para pembeli pada keesokan harinya, selanjutnya angka-angka rekapan tersebut diteruskan melalui SMS ke nomor Handphone Arakian 081233950502 dan uang tersebut disetorkan kepada Arakian yang berada di Jawa melalui rekening BRI;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan harga per kupon Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan pembeli bebas memesan angka berapa saja, dengan kelipatan berapa saja, mulai dari 2 angka, 3 angka, 4 angka dan shio, jika angka yang dipesan keluar maka pembeli berhak mendapatkan uang dengan jumlah besaran disesuaikan dengan jumlah yang dipesan, jika keluar 2 angka maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika 3 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), jika 4 angka yang keluar maka pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya sesuai jumlah yang dipesan oleh pembeli, dan jika pembeli memesan shio Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan seterusnya sesuai pesan pembeli. Bahwa selanjutnya jika ada angka pemesanan para pembeli yang keluar maka Arakian akan mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk dibayarkan kepada pemenang angka pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa dari kegiatan penjualan kupon putih tersebut Terdakwa memperoleh upah dari Bandar dan juga Terdakwa mendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberian dari para pemenang pemasangan angka yaitu berkisar sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat kesalahan maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu dipertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran atau peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan kiranya dapat dijadikan cerminan bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan statusnya sebagai berikut, barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1112 warna kuning dengan pembungkus warna orange; barang bukti mana di persidangan terbukti bahwa dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana dalam melakukan kegiatan penjualan kupon putih dan terhadap barang bukti tersebut karena bernilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tulis warna kuning bergaris yang di dalamnya berisi rekapan angka-angka kupon putih;
- 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085238533419;
- 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI tertanggal 08 Nopember 2013 yang dikirim oleh Terdakwa kepada Wely Gius Ara Peka;

Ketiga barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk menjalankan kegiatannya atau dengan kata lain dipergunakan untuk suatu kejahatan demikian juga dengan 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2013 yang dibuat oleh Terdakwa yang berisi tentang kebenaran barang bukti berupa handphone yang dipergunakan Terdakwa untuk menerima sms dari para pembeli maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MARIA ANTONIA MAKING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 1112 warna kuning dengan pembungkus warna orange;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning bergaris yang di dalamnya berisi rekapan angka-angka kupon putih;
  - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085238533419;
  - 2 (dua) lembar bukti slip pengiriman uang Bank BRI tertanggal 08 Nopember 2013 yang dikirim oleh Terdakwa kepada Wely Gius Ara Peka;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 20 Nopember 2013 yang dibuat oleh Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin, tanggal 24 Pebruari 2014 oleh kami : JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH dan I GEDE ADI MULIAWAN,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu LAHIBU WENI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, dihadiri UMARUL FARUQ, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH  
SH

JANTIANI LONGLI NAETASI,

I GEDE ADI MULIAWAN, SH. M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

LAHIBU WENI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)